

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## **Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid 19**

**Anisa Mufida**

Peneliti pada Criminal Law and Justice Community (CLJC)  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

**Abstract:**

*The issue of corruption is a crime that is already familiar in today's society. Especially during the current pandemic, corruption is very vulnerable to being committed by irresponsible persons. In fact, all of that has been warned that corruption in the midst of disaster conditions will receive threats and demands for the death penalty. As for several sectors that span corruption there are at four points, such as the procurement of goods and services, the contribution of third parties, the allocation of budget from the APBN and APBD; both the allocation of regional expenditure resources and the use of the budget, as well as the distribution of social assistance programs in the framework of social safety net.*

**Keywords:** Corruption, Demands, Social Assistance

**Abstrak:**

*Isu korupsi merupakan tindak pidana yang sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat saat ini. Apalagi saat pandemic saat ini, maka kejahatan korupsi sangat rentan dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, semua itu sudah diwanti-wanti bahwa korupsi di tengah kondisi bencana akan mendapatkan ancaman dan tuntutan hukuman mati. Adapun beberapa sektor yang rentang terhadap korupsi terdapat pada empat titik, seperti sektor pengadaan barang dan jasa, sektor sumbangan dari pihak ketiga, pengalokasian anggaran dari APBN maupun APBD; baik itu alokasi sumber daerah belanja maupun pemanfaatan anggaran, serta pendistribusian program bantuan sosial dalam rangka social safety net.*

**Kata Kunci:** Korupsi, Tuntutan, Bantuan Sosial

## Prolog

Munculnya Covid 19 membuat aktifitas di seluruh dunia menjadi lumpuh total, terutama sektor ekonomi. Akibat Covid 19 ini banyak perusahaan yang bangkrut, harga saham anjlok, karyawan banyak yang dirumahkan, PHK secara massal. Hal ini membuat penambahan angka kemiskinan baru, sedangkan kita tidak tahu kapan wabah ini akan segera berakhir.

Dalam beberapa bulan terakhir pemerintah telah berusaha memberikan yang terbaik untuk menaggulangi seluruh masyarakat di Indonesia, melalui bantuan sosial yang diberikan secara bertahap selama beberapa bulan terakhir ini. Pemerintah telah mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk menanggulangi wabah ini setidaknya pemerintah mengucurkan dana tambahan belanja APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang totalnya sebesar Rp405,1 triliun. Rinciannya: Rp75 triliun belanja bidang kesehatan; Rp110 triliun perlindungan sosial; Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Rp150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha melalui realokasi dan refocusing APBN 2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020.

Tentunya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masyarakat di seluruh Indonesia yang terdampak covid ini tidaklah sedikit dan itu merupakan dana yang besar. Tentunya dana yang besar itu harusnya digunakan sesuai dan tepat sasaran, maka dari itu pejabat yang berwenang mulai dari pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah daerah sampai dengan pejabat desa yang diberi amanat untuk menyalurkan dana tersebut harus berhati-hati dan tidak menyalahgunakan penggunaan dana tersebut untuk

keperluan ataupun kepentingan yang menguntungkan pribadi.

Jika mereka tidak amanah dan menyalahgunakan dana tersebut, maka akan ada ancaman hukuman pidana/hukuman mati. Akan ada ancaman apabila terjadi Penyalahgunaan dana jika dilakukan dalam keadaan bencana, seperti yang terjadi saat ini, dengan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah Covid-19. Ancaman pidana mati ini diatur UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengancam hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.



### **Polemik Pemberian Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi Covid 19**

Perekonomian, keuangan, dan asset sangatlah penting untuk menunjang dan memfasilitasi hidup. Akibat dari kebijakan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah membuat lemahnya aktifitas perekonomian dan sulit mendapatkan pendapatan yang diinginkan.

Namun di tengah wabah keadaan yang seperti ini membuat rentan akan adanya korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak amanah demi keuntungan pribadi. Hal ini dilakukan karena mereka merasa kurang atas apa yang diberikan. Adapun beberapa sektor yang rentan terhadap korupsi ada empat. Keempat titik itu terlihat seperti pada sektor pengadaan barang dan jasa, sektor sub-bangan pihak ketiga, sector pengalokasian anggaran dari APBN maupun APBD; baik itu alokasi sumber belanja daerah maupun pem-

anfaatan anggaran, serta pendistribusian program bantuan sosial dalam rangka *social safety net*.

Walaupun pemerintah sendiri telah memberikan bantuan sosial berupa sembako, bahan pokok pangan serta uang senilai 600 ribu untuk 1 bulan, yang diberikan secara bertahap selama beberapa bulan terakhir namun oknum yang diberikan amanah untuk menyalurkan dana tersebut merasa kurang akan bantuan yang diberikan. Akhirnya oknum yang diberikan tanggung jawab untuk menyalurkan dana sosial tersebut disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, yang mana seharusnya pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah harus berhati-hati dalam mengolah dana dan data agar tepat sasaran untuk mereka yang membutuhkan.

Jika mereka tidak amanah, maka akan ada ancaman hukuman yang akan diberikan kepada oknum tersebut berupa ancaman hukuman mati, sesuai dengan UU tipikor pada pasal 2 ayat (1) dan (2).

Ayat (1) mengatur bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Ayat (2) menyebutkan,

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan **dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.**”

Dalam penjelasannya frasa “keadaan tertentu” itu sebagai pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan, diantaranya dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam keadaan tertentu disini dijelaskan maksudnya adalah seperti bencana nasional, atau keadaan darurat.

Dari penjelasan diatas pada ayat (2) dalam keadaan tertentu orang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dihukum pidana mati sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu penyalahgunaan alokasi dana Covid-19 itu dapat dikategorikan dalam keadaan tertentu dan pelakunya dapat dihukum mati

Namun keluarnya Perppu Nomor 1 tahun 2020 justru melemahkan penegakan hukum UU Tipikor dan perubahannya.

Yang mana Perppu tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi covid 19 pada pasal 27 ayat 1 pada perppu 1/2020 yang mana harus diperhatikan dalam pasal tersebut berbunyi :

“Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di

bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, **merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.**”

Dan Pasal 27 Ayat (2) berbunyi :

“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut

baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita pelaku tindak pidana korupsi dapat berlindung didalam pasal tersebut hal ini dikarenakan pasal tersebut kontaproduktif dengan UU tipikor serta perubahannya. Hal ini dikarenakan seolah-olah aparat tidak dapat melakukan Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi tersebut. Yang paling membingungkan adalah apa substansi yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 1 tersebut adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini bukan merupakan kerugian negara. Hal ini merupakan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sementara Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai Perppu 1/2020 memang secara konten tidak terlalu jelas, khususnya Pasal 27. Sebab, terkesan ada nya upaya “kebal hukum” dari berbagai jerat pidana ataupun perdata. Namun, adanya frasa “itikad baik” dalam Pasal 27 ayat (2) menjadi ukuran/batasan ketika pejabat negara tidak memenuhi kriteria pengelolaan keuangan/anggaran penanggulangan Covid-19. Artinya, UU Pemberantasan Tipikor tetap dapat menjerat para pelaku korupsi yang menyalahgunakan kewenangan serta mengambil keuntungan di tengah wabah Covid-19

## **Epilog**

Regulasi peraturan yang banyak dibuat oleh pemerintah di-masa pandemi seperti ini membuat banyak masyarakat menjadi bingung ada yang pro dan ada yang kontra terhadap regulasi pera-



turan yang dibuat pemerintah. Salah satunya terjadi kepada peraturan tentang pemberian hukuman mati bagi pelaku korupsi dimasa pandemi seperti ini. Untuk pemberian hukuman mati tidak hanya kepada pelaku korupsi dan Covid-19, namun juga seharusnya diberlakukan untuk seluruh pelaku korupsi di Indonesia.

Karena korupsi di negara Indonesia sudah luar biasa banyaknya dan banyak kasus korupsi yang tidak berkesudahan untuk itu harus segera dilaksanakan hukuman mati, dan masyarakat meminta DPR-RI untuk segera menyusun undang-undang hukuman mati bagi para koruptor. Karena penyelenggara negara sudah banyak yang melakukan KKN, meminta pemerintah harus konsisten dengan UU yang dibuat. Dalam UU dijelaskan hukuman mati bagi para koruptor maka harus dilaksanakan hukuman mati tersebut karena korupsi ini sudah menyusahakan banyak rakyat untuk membuat para pelaku korupsi menjadi jera. Hal ini menggambarkan betapa muaknya masyarakat Indonesia terhadap banyaknya kasus korupsi di Indonesia.

Yang menjadi kendala apakah jaksa dan hakim berani mengambil keputusan terkait dengan tindak pidana korupsi ini, tanpa hukuman mati apabila jaksa dan hakim berani mengambil keputusan lebih tinggi dari pada yang selama ini dilakukan, yang mana selama ini kita tahu bahwa hukuman bagi para pelaku koruptor masih diangka yang rendah dan tidak berani mengambil keputusan berat, maka bisa disimpulkan kualitas tuntutan menjadi salah satu kunci pemberian hukuman bagi para pelaku tindak pidana.

### **Referensi:**

Anggraeni, RR Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," 'Adalah, Volume 4, No. 1 (2020)

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014. <https://>

[www.youtube.com/watch?v=gRh-saGdKf0](http://www.youtube.com/watch?v=gRh-saGdKf0)

<https://www.youtube.com/watch?v=Ie1cGy7VjoE&t=206s>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ecf866fd71bd/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19>

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislası Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.